



PUTUSAN
Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL AZIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Harapan Indah, Jalan Nusa Indah XII Blok MF/10 RT 002, RW 018, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **RUDIYANA SUBAKTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Buaran, RT 002, RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. **SUJANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rusun Bendungan Hilir II AV1/03, RT 005, RW 008, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
4. **HUSAIN HAMID NARU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 002, RW 006, Kelurahan Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rochmani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Gand Naomi, Jalan Raya Jati Mekar Nomor 25, Jati Asih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KONDOMINIUM MENARA KELAPA GADING (PPPRS-KMKG), berkedudukan di Jalan Terusan Gading Timur Boulevard Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Lia Indrawaty Ng dan Hartono, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Jiwasraya Gondangdia, Lt. D., Jalan R.P. Soeroso Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang harmonis dengan jabatan, dan gaji terakhir masing-masing sebagai berikut:
 - 1.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, dan gaji setiap bulan sebesar Rp3.572.500,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1.2 Penggugat II (saudara Rudyana Subakti) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, dan gaji setiap bulan sebesar Rp3.720.371,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 1.3 Penggugat III (saudara Sujana) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, dan gaji setiap bulan sebesar Rp3.653.418,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 1.4 Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, dan gaji setiap bulan sebesar Rp3.577.500,00 (tiga juta lima ratus ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata Tergugat telah menyampaikan surat kepada Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sudah tidak mempunyai kewajiban lagi kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015;
3. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:
 - 1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
 - 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBerdasarkan ketentuan hukum tersebut, ternyata setelah Para Penggugat membaca dan mencermati surat Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2015, sangat jelas bahwa Tergugat telah menyatakan tidak

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban kepada Para Penggugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa gaji yang biasa diterima Para Penggugat setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai diajukannya gugatan ini;

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah/gaji terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan Juli 2016 (10 bulan upah) yang seluruhnya sebesar Rp145.237.890,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perhitungan masing-masing yaitu:

3.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis)

10 x Rp3.572.500,00 = Rp35.725.000,00

3.2 Penggugat II (saudara Rudyana Subakti)

10 x Rp3.720.371,00 = Rp.37.203.710,00

3.3 Penggugat III (saudara Sujana)

10 x Rp3.653.418,00 = Rp36.534.180,00

3.4 Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru)

10 x Rp3.577.500,00 = Rp35.775.000,00+

Total keseluruhan = Rp145.237.890,00

(seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

4. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan Bagi Pekerja Buruh di perusahaan; Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Tergugat berkewajiban membayar kepada Para Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 2016;

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp14.523.789,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan masing-masing yaitu:

4.1. Penggugat I (saudara Abdul Azis) Rp3.572.500,00;

4.2. Penggugat II (saudara Rudyana Subakti) Rp3.720.371,00;

4.3. Penggugat III (saudara Sujana) Rp3.653.418,00;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru) Rp3.577.000,00;
Total keseluruhan Rp14.523.789,00;
(empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

5. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan;

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut ternyata Tergugat terbukti sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Putusan Sela tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja yang harmonis dengan jabatan, masa kerja dan gaji terakhir masing-masing sebagai berikut:
 - 1.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, masa kerja 16 (enam belas) tahun dan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp3.572.500,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1.2 Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, masa kerja 16 (enam belas) tahun dan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp3.720.371,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 1.3 Penggugat III (saudara Sujana) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, masa kerja 16 (enam belas) tahun dan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp3.653.418,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 1.4 Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru) jabatan terakhir staff *mechanical & electrical*, masa kerja 13 (tiga belas) tahun dan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp3.577.500,00 (tiga juta lima ratus ratus

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa Para Penggugat adalah para karyawan yang bekerja di perusahaan Tergugat, dan telah melaksanakan pekerjaan di perusahaan Tergugat dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin kerja, sehingga Para Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan satu, peringatan dua dan peringatan tiga oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat sejak bekerja di perusahaan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan perusahaan Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut atas tindakan perusahaan Tergugat, yang secara tiba-tiba pada tanggal 29 Oktober 2015 memberikan surat kepada Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak memiliki kewajiban lagi kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menghentikan kewajiban kepada Para Penggugat tanpa melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, oleh karena sejak tanggal 30 Oktober 2015 ternyata Tergugat sudah tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa gaji dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulan;
6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat yang telah menghentikan kewajiban untuk membayar gaji dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan permohonan perundingan *tripartit* (mediasi) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
7. Bahwa atas pengajuan permohonan *tripartit* (mediasi), maka telah dilakukan perundingan *tripartit* oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara yang pada akhirnya perundingan *tripartit* tersebut tidak mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. Bahwa oleh karena perundingan *tripartit* (mediasi) tidak tercapai kesepakatan maka Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan anjuran Nomor 3097/-1.831 tanggal 24 Juni 2016 yang bunyinya sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Pihak Pengusaha Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Kondominium

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Kelapa Gading, alamat Jalan Terusan Gading Timur Boulevard Nomor 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara agar membayarkan sisa kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Saudara Abdul Aziz:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = $\text{Rp}64.395.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = $\text{Rp}21.465.000,00$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}85.860.000,00$ = $\text{Rp}12.879.000,00$
- Uang proses bulan Oktober 2015 sampai dengan Mei 2016 = $\text{Rp}28.620.000,00+$

Total = $\text{Rp}127.359.000,00$

Saudara Husain Hamid Naru:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = $\text{Rp}64.395.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = $\text{Rp}17.887.500,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}82.282.500,00$ = $\text{Rp}12.342.375,00$
 - Uang proses bulan Oktober 2015 sampai dengan Mei 2016 = $\text{Rp}28.620.000,00+$
- Total = $\text{Rp}127.359.000,00$

Saudara Rudiyan Subakti:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.720.371,00$ = $\text{Rp}66.966.678,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.720.371,00$ = $\text{Rp}22.322.226,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}89.288.904,00$ = $\text{Rp}13.393.336,00$
 - Uang proses bulan Oktober 2015 s.d. Mei 2016 = $\text{Rp}29.762.968,00+$
- Total = $\text{Rp}132.445.208,00$

Saudara Sujana:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.653.418,00$ = $\text{Rp}65.761.524,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.720.371,00$ = $\text{Rp}21.920.508,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}87.682.032,00$ = $\text{Rp}13.152.305,00$
 - Uang Proses bulan Oktober 2015 sampai dengan Mei 2016 = $\text{Rp}29.227.344,00+$
- Total = $\text{Rp}130.061.681,00$

2. Pihak pekerja saudara Abdul Azis, Husain Hamid Naru, Rudiyan Subakti, Sujana d/a Kuasanya Law Office Rochmani-Rakadita & Ass Jalan Jatimekar Nomor 25, Jati Asih, Bekasi agar menerima uang pembayaran sisa kontrak sebagaimana di atas;

Bahwa atas Anjuran tertulis Mediator Suku Dinas Tenaga kerja dan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi Kota Jakarta Utara, maka Para Penggugat telah memberikan jawaban dapat menerima anjuran mediator;

10. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal demi hukum surat Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2015;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-(X)/2011 tanggal 6 september 2011 mengenai upah proses; Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

12. Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan Bagi Pekerja Buruh di perusahaan; Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Tergugat berkewajiban membayarkan kepada Para Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri tahun 2016;

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp14.523.789,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan masing-masing yaitu:

- | | |
|--|-----------------|
| 12.1. Penggugat I (saudara Abdul Azis) | Rp3.572.500,00; |
| 12.2. Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti) | Rp3.720.371,00; |
| 12.3. Penggugat III (saudara Sujana) | Rp3.653.418,00; |
| 12.4. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru) | Rp3.577.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp14.523.789,00;
(empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

13. Bahwa sejak bulan Oktober 2015, ternyata Tergugat sudah menghentikan segala kewajiban untuk membayar hak-hak kepada Para Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya bilamana Tergugat bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara sepihak, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp396.742.451 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dengan penghitungan masing-masing yaitu:

13.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis):

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.572.500,00 = \text{Rp}64.305.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.572.500,00 = \text{Rp}21.435.000,00$
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}85.740.000,00 = \text{Rp}12.861.000,00+$
Total = Rp98.601.000,00

13.2 Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti):

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.720.371,00 = \text{Rp}66.966.678,00$
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.720.371,00 = \text{Rp}22.322.226,00$
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}89.288.904,00 = \text{Rp}13.393.336,00+$
Total = Rp102.682.240,00

13.3 Penggugat III (saudara Sujana):

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.653.418,00 = \text{Rp}65.761.524,00$
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.653.418,00 = \text{Rp}21.920.508,00$
- Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}87.682.032,00 = \text{Rp}13.152.305,00+$
Total = Rp100.834.337,00

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4 Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru):

Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.577.500,00	= Rp64.395.000,00
– Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp3.577.500,00	= Rp17.887.500,00
– Uang penggantian hak 15 % x Rp82.282.500,00	= Rp12.342.375,00+
Total	= Rp94.624.875,00

14. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan amar putusan ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat (lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dibayarkannya hak-hak Penggugat;

15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan adalah beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, untuk kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan tuntutan putusan sela tersebut;
2. Menyatakan Tergugat tidak membayar gaji Para Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
3. Menyatakan Tergugat tidak membayar Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah/gaji terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan Juli 2016 (10 bulan upah) yang seluruhnya sebesar Rp145.237.890,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), dengan perhitungan masing-masing yaitu:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Penggugat I (saudara Abdul Azis):	
10 x Rp3.572.500,00	=Rp35.725.000,00
4.2. Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti):	
10 x Rp3.720.371,00	= Rp37.203.710,00
4.3. Penggugat III (saudara Sujana):	
10 x Rp3.653.418,00	= Rp36.534.180,00
4.4. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru)	
10 x Rp3.577.500,00	= <u>Rp35.775.000,00+</u>
Total keseluruhan	= Rp145.237.890,00

5. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp14.523.789,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan masing-masing yaitu:

5.1. Penggugat I (saudara Abdul Azis)	Rp3.572.500,00;
5.2. Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti)	Rp3.720.371,00;
5.3. Penggugat III (saudara Sujana)	Rp3.653.418,00;
5.4. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru)	Rp3.577.000,00;
Total keseluruhan	Rp14.523.789,00;

(empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2015;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah/gaji terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai bulan Juli 2016 (10 bulan upah) yang seluruhnya sebesar Rp145.237.890,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perhitungan masing-masing yaitu;

4.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis):	
10 x Rp3.572.500,00	=Rp35.725.000,00
4.2 Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti):	
10 x Rp3.720.371,00	= Rp37.203.710,00
4.3 Penggugat III (saudara Sujana):	
10 x Rp3.653.418,00	= Rp36.534.180,00

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



4.4 Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru)

10 x Rp3.577.500,00 = Rp35.775.000,00+

Total keseluruhan = Rp145.237.890,00

(seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp14.523.789,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan penghitungan masing-masing yaitu:

5.1. Penggugat I (saudara Abdul Azis) Rp3.572.500,00;

5.2. Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti) Rp3.720.371,00;

5.3. Penggugat III (saudara Sujana) Rp3.653.418,00;

5.4. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru) Rp3.577.000,00;

Total keseluruhan Rp14.523.789,00;

(empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang seluruhnya sebesar Rp396.742.451 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dengan penghitungan masing-masing yaitu:

6.1 Penggugat I (saudara Abdul Azis):

– Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.572.500,00 = Rp64.305.000,00

Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.572.500,00
= Rp21.435.000,00

Uang penggantian hak 15 % x Rp85.740.000,00
= Rp12.861.000,00+

Total = Rp98.601.000,00

6.2 Penggugat II (saudara Rudiyan Subakti):

– Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.720.371,00 = Rp66.966.678,00

– Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.720.371,00
= Rp22.322.226,00

– Uang penggantian hak 15 % x Rp89.288.904,00 = Rp13.393.336,00+
Total = Rp102.682.240,00

6.3 Penggugat III (saudara Sujana):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.653.418,00	= Rp65.761.524,00
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.653.418,00	
	= Rp21.920.508,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp87.682.032,00	
	<u>Rp13.152.305,00+</u>
Total	=Rp100.834.337,00

6.3. Penggugat IV (saudara Husain Hamid Naru):

- Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.577.500,00	= Rp64.395.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp3.577.500,00	
	= Rp17.887.500,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp82.282.500,00	= <u>Rp12.342.375,00</u>
Total	= Rp94.624.875,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dibayarkan hak-hak Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst pada tanggal 10 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2015 dikarenakan Para Penggugat mengundurkan diri;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kompensasi atas pengunduran diri Para Penggugat tersebut berupa uang pisahyang keseluruhannya berjumlah Rp83.565.234,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Jumlah (Rp)
I	Abdul Azis	21.435.000,00
II	Rudiyana Subakti	22.322.226,00
III	Sujana	21.920.508,00
IV	Husain Hamid Naru	17.887.500,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 10 November 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Srt.KAS/PHI/2016/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat Perkara Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 10 November 2016, oleh karena itu para pemohon kasasi dengan ini menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk Pemeriksaan di tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut;
2. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dan memahami fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;
"Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum yang berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah tanpa penetapan";
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/para penggugat telah diangkat dan diterima sebagai karyawan P3SRS-KMKG pada tanggal 29 Oktober 2015 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah menerima surat pengunduran diri dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menunjukan bukti telah menerima surat pengunduran diri dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memperhatikan alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat berupa surat pengunduran diri Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, oleh Karena sangat jelas Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menunjukan bukti telah menerima surat pengunduran diri dari Para Pemohon Kasasi;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati alat bukti surat pengunduran diri yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat hanya berjumlah 3 (tiga) buah surat yang telah di bantah oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I, Pemohon Kasasi II/PenggugatII, dan Pemohon Kasasi III/Penggugat III;



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti, dalam pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat di Pengadilan Tingkat Pertama sangat jelas dan terang Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan adanya surat pengunduran diri sebagai karyawan dari Penggugat IV (Husasin Hamid Naru) tanggal 30 Oktober 2015;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah diterima dan diangkat menjadi karyawan badan hukum lain yaitu PPPSRS-KMKG hanya berdasarkan pengumuman, merupakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah, karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengumuman tersebut dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan PPPSRS-KMKG;

Sehingga sangat tidak ada relevansinya pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan pengumuman dari badan hukum lain yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa sangat jelas Para Penggugat hanya mempunyai hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat (PPRS-KMKG);

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menolak keras pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela dan bekerja diperusahaan PPPSRS-KMKG;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Putus Hubungan Kerja sejak tanggal 29 Oktober 2016 karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengundurkan diri, merupakan pendapat Majelis Hakim yang salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum dalam isi ketentuan Pasal 58 Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Kondominium Menara Kelapa Gading (PPRS-KMKG), yang telah mempunyai peraturan ketentuan sebab-sebab dan alasan pemutusan hubungan kerja;

Berdasarkan isi ketentuan hukum tersebut, mekanisme karyawan yang mengundurkan diri harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki;

Oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum yang berpendapat berdasarkan informasi dan pengumuman badan hukum lain dari PPPSRS-KMKG dijadikan pertimbangan hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri sebagai karyawan PPRS-KMKG (Termohon Kasasi/Tergugat);

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum, yang berpendapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengundurkan diri sebagai karyawan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan Termohon Kasasi/Tergugat; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat hanya mendapat kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena sangat jelas fakta hukum yang sebenarnya terjadi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan Para Pemohon Kasasi sampai memori kasasi ini diajukan juga tidak bekerja di perusahaan PPSRS-KMKG (P3SRS-KMKG);
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berpendapat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak menerima upah sejak bulan Oktober 2015 karena telah mengundurkan diri, merupakan pendapat Majelis Hakim yang sangat tidak menyentuh rasa keadilan, karena sangat jelas Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih melaksanakan pekerjaan di perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat sampai tanggal 29 Oktober 2015 pada saat Termohon Kasasi/Tergugat memberikan surat untuk menghentikan kewajibannya;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Termohon Kasasi/Tergugat membayar gaji Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada bulan Oktober 2015 karena telah melaksanakan pekerjaan sampai akhir bulan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah tepat dan benar dalam menilai, meimbang dan menerapkan

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya;

- Bahwa Perhimpunan Rumah Susun Kondominium Menara Kelapa Gading/PPRS-KMKG (Tergugat) dan Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Kondominium Menara Kelapa Gading (PPPSRS-KMKG) merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda dengan kepengurusan masing-masing dengan diterimanya Penggugat bekerja di PPPSRS-KMKG, maka Penggugat dinyatakan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc Dr. Fauzan, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena untuk dapat dinyatakan Para Penggugat mengundurkan diri harus ada bukti surat pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada bukti tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan mengundurkan diri;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-7 yang membuktikan adanya 2 (dua) badan Pengelola Penghuni Rumah Susun yang merasa berhak sebagai pengelola yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 *juncto* Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Perselisihan kepentingan tersebut seharusnya tidak boleh merugikan hak-hak Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut dan adil terhadap peristiwa hukum demikian, oleh karena putusannya hubungan kerja bukan kesalahan Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses 6 (enam) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saudara Abdul Aziz:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = Rp64.395.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}3.557.500,00$ = Rp21.465.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 15% x Rp85.860.000,00 = Rp12.879.000,00
- Uang proses 6 (enam) bulan = Rp21.465.000,00+
- Total = Rp120.204.000,00

Saudara Husain Hamid Naru:

- Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.557.500,00 = Rp64.395.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp3.557.500,00 = Rp17.887.500,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp82.282.500,00 = Rp12.342.375,00
- Uang proses 6 (enam) bulan = Rp21.465.000,00+
- Total = Rp116.089.875,00

Saudara Rudiyan Subakti:

- Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.720.371,00 = Rp66.966.678,00
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.720.371,00 = Rp22.322.226,00
- Uang penggantian hak 15% X Rp89.288.904,00 = Rp13.393.336,00
- Uang proses 6 (enam) bulan = Rp22.322.226,00+
- Total = Rp125.004.466,00

Saudara Sujana:

- Uang pesangon 9 x 2 x Rp3.653.418,00 = Rp65.761.524,00
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.720.371,00 = Rp21.920.508,00
- Uang penggantian hak 15% X Rp87.682.032,00 = Rp13.152.305,00
- Uang proses 6 (enam) bulan = Rp21.920.508,00+
- Total = Rp122.754.845,00

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL AZIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL AZIS, 2. RUDIYANA SUBAKTI, 3. SUJANA dan 4. HUSAIN HAMID NARU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 855 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)